



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*smart city*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

FR

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

X R

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
16. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua

perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
20. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e- government.
22. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
23. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
25. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
26. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
27. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
28. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
29. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
30. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
31. *Situs Web* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
32. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
33. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama

- dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
34. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disebut VPN adalah jaringan komunikasi data dengan cara menciptakan koneksi jaringan private/tertutup yang aman/ terenkripsi melalui sebuah jaringan publik/internet.
 35. Domain adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah Server seperti web server atau mail server pada internet.
 36. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
 37. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
 38. *Source Code* adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
 39. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah antar muka pemrograman.
 40. *Interoperabilitas* adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
 41. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 42. Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain.
 43. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dikeluarkan badan yang berwenang sesuai Undang-Undang.
 44. Repositori adalah tempat penyimpanan kumpulan- kumpulan kode sumber perangkat lunak yang bisa di unduh untuk digunakan.
 45. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan

- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. Interoperabilitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara bagi guna dan tepat guna; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (3) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Instansi Pusat.
- (5) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peta Rencana SPBE mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi dan/atau Peta Rencana SPBE Nasional.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:

- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
 - (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa dengan berkoordinasi kepada Dinas.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh setiap Perangkat Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

- (3) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Tata laksana pada Sekretariat Daerah dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan, kekinian dan keutuhan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia. Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas dan keamanan data dan informasi.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. Pusat Data; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimanfaatkan secara bagi pakai dan saling terhubung oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 12

- (1) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan Intra pemerintah dan penyediaan akses internet Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (6) Pemusatan dan pengendalian integrasi Jaringan Intra pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau keterhubungan antara Jaringan Intra pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Instansi Pusat dilakukan oleh Dinas.
- (7) Jaringan Intra pemerintah harus dapat memenuhi standar kelaikan pengoperasian dan kelaikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan Jaringan Intra pemerintah.
- (9) Untuk keberlanjutan Jaringan Intra pemerintah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (10) Reviu Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Paragraf 3
Pusat Data

Pasal 13

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan sekumpulan media penyimpanan data dan informasi, layanan serta aplikasi yang digunakan secara berbagi pakai secara

X-T

- terpusat, saling terhubung dan terintegrasi (interoperabilitas).
- (2) Dalam menyelenggarakan infrastruktur SPBE, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan layanan Pusat Data.
 - (3) Pusat Data dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. ruang Server yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional dan mengalihfungsikan Pusat Data sebagai Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali.
 - (5) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (6) Desain dan tata kelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Layanan Pusat Data harus memiliki prosedur pengoperasian baku layanan Pusat Data.
 - (8) Dinas dalam pengelolaan Pusat Data menyediakan:
 - a. layanan jaminan *colocation*, keamanan *Server* dan *up-time Server*;
 - b. layanan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *Server*;
 - c. layanan pencadangan (*back-up*) data secara berkala;
 - d. layanan integrasi seluruh Basis Data dan layanan aplikasi; dan
 - e. penjaminan kerahasiaan dan keamanan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan Pusat Data.
 - (10) Pusat Data Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (11) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. *Interoperabilitas* antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. *Interoperabilitas* dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - c. *Interoperabilitas* dengan aplikasi di Pemerintah Provinsi;
 - d. *Interoperabilitas* dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (5) Dalam penyediaan API Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan Sistem Penghubung Layanan.
- (7) Sistem Penghubung Layanan dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Reviu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
 - b. proses perencanaan;
 - c. proses rancang bangun aplikasi;
 - d. proses implementasi;
 - e. proses pengujian aplikasi;
 - f. proses pemeliharaan aplikasi;
 - g. evaluasi.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (repositori) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang suatu aplikasi.
- (6) Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

- (7) Setiap aplikasi khusus yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit :
 - a. detail teknis database;
 - b. *flowchart* dan/atau *pseudocode*;
 - c. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - d. *use Case Diagram*;
 - e. panduan penggunaan aplikasi; dan
 - f. *source Code*.
- (8) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan Jaringan Intra Pemerintah.
- (9) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (10) Reviu Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan dari Dinas.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 18

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan proses bisnis, pengujian pengguna, sosialisasi dan implementasi Aplikasi khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengusulkan Aplikasi khusus tersebut berkoordinasi dengan Dinas.

- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, merupakan penjaminan yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Maksud penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi melalui penggunaan sertifikat digital;
 - ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.
- (5) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Keamanan SPBE dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Reviu Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - layanan publik berbasis elektronik.

XR

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (6) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Layanan SPBE.
- (8) Layanan SPBE dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Reviu Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. pengaduan layanan publik; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan menggunakan Aplikasi Umum.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi layanan-layanan publik yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan social;
 - i. energy;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Dinas mengoordinasikan perumusan pedoman manajemen SPBE, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana

YK

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.
- (4) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Reviu Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Perencanaan Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah dituangkan pada Peta Rencana SPBE.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di seluruh Perangkat Daerah dengan membentuk:
 - a. komite manajemen risiko (KMR);
 - b. unit pengelola risiko (UPR); dan
 - c. unit kepatuhan risiko (UKR)
- (5) Penerapan Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Manajemen Risiko SPBE dan menggunakan alat identifikasi risiko SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Risiko SPBE yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah menjadi dasar pengendalian keamanan informasi SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.
- (8) Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Reviu Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan melalui serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
- (3) Perencanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah dituangkan didalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Serangkaian proses Manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan keberlanjutan.
- (5) Manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE nasional.
- (6) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan area prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. kebijakan Keamanan Informasi SPBE yang telah dimiliki; dan
 - e. isu eksternal keamanan informasi SPBE didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab keamanan informasi SPBE, Sekretaris Daerah menetapkan tim pelaksana teknis keamanan SPBE.
- (9) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan SPBE;
 - b. target realisasi program kerja keamanan SPBE.
- (10) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
 - b. anggaran keamanan SPBE.

- (11) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan dengan:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki resiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasikan pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (12) Perbaikan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.
- (13) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, Perangkat Daerah melalui Dinas dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.
- (14) Manajemen Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (15) Reviu Manajemen Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah dituangkan didalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan berbagi pakai antar instansi.
- (4) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
 - a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
 - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (5) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi

dan/atau data induk ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyelenggaraan manajemen data mengacu pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pedoman manajemen data SPBE, yang dilaksanakan oleh:
 - a. pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
 - b. walidata, dilaksanakan oleh Dinas.
 - c. walidata Pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - d. produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Penyelenggaraan manajemen data terdiri atas tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.
- (9) Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (10) Reviu Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 26

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Perencanaan Manajemen aset TIK Pemerintah Daerah dituangkan pada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (4) Jenis aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak
- (5) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE setelah melalui proses *clearance* oleh Dinas.
- (6) Proses *clearance* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan proses evaluasi dan penilaian diberikan oleh Dinas sebagai pertimbangan kepada Perangkat Daerah yang mengajukan rencana pengadaan aset TIK.

Xf

- (7) Manajemen aset TIK Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Reviu Manajemen aset TIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Perencanaan manajemen sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (6) Perangkat Daerah memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (7) Kebutuhan sumber daya manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi di bidang TIK disajikan dalam Arsitektur SPBE.
- (8) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM TIK.
- (9) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (10) Manajemen SDM SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (11) Reviu Manajemen SDM SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan

mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Perencanaan Manajemen pengetahuan SPBE meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
 - b. identifikasi Pengetahuan.
- (3) Perencanaan Manajemen Data SPBE Pemerintah Daerah dituangkan didalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (5) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana.
- (7) Manajemen Pengetahuan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Reviu Manajemen Pengetahuan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Perencanaan Manajemen Perubahan Pemerintah Daerah tertuang didalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (6) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan manajemen perubahan membentuk struktur manajemen perubahan SPBE yang terdiri atas:
 - a. Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP);
 - b. Komite Manajemen Perubahan (KMP);
 - c. Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP); dan
 - d. Agen Perubahan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana.
- (8) Manajemen Perubahan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu

secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (9) Reviu Manajemen Perubahan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas.
- (8) Manajemen Perubahan SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Reviu Manajemen Perubahan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV AUDIT TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Perencanaan Audit TIK Pemerintah Daerah tertuang dalam Peta Rencana SPBE.
- (4) Auditor pelaksana audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. auditor Internal; dan
 - b. auditor Eksternal
- (5) Auditor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan Tim Audit Internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (6) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan lembaga audit pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Audit ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE melalui perbaikan penerapan SPBE.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 32

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Inspektorat.
- (2) Muatan pemeriksaan Audit Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. kinerja Infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Infrastruktur SPBE lainnya.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 33

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Inspektorat.
- (2) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen Aplikasi Khusus SPBE;
 - b. Aplikasi Khusus SPBE;
 - c. layanan Aplikasi Khusus SPBE yang dihasilkan;

- d. aspek Aplikasi Khusus SPBE lainnya.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus SPBE Pemerintah Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Inspektorat.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah;
 - c. Bidang TIK : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Bidang Perencanaan : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan;
 - e. Bidang Keuangan dan Aset : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset;
 - f. Bidang Organisasi dan Tata Laksana : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Tata Laksana;
 - g. Dewan TIK / Perguruan Tinggi : Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga terkait yang membidangi urusan TIK;
 - h. Tim Asesor Internal : Sekelompok pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang

melakukan penilaian atas penerapan SPBE;

i. Anggota : Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah.

- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Pasal 36

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Percepatan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tim Percepatan Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Percepatan Tata Kelola SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 Desember 2022


BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 121